



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Gurabati;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 13 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerja Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Soasio Kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020

sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan

tanggal 30 Oktober 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H. dan Fahmi Albar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, beralamat di Jalan Raya Tubo Kelurahan Akehuda, RT 006/RW 003, Kecamatan Kota Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua, RT 002/RW 004 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 28/Pen.Pid.B/2020/PN Sos tanggal 8 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan secara berlanjut terhadap saksi korban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek warna merah bermotif tulisan AMAN JILID II;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif tulisan nomor 6 (enam);
  - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih tidak bermotif;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tidak bermotif.

## **Dikembalikan kepada saksi korban**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekitar Pukul 01.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 dan pada hari maupun tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar Pukul 01.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di perumahan 50 (lima puluh) milik Terdakwa yang beralamat di Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2020 sekitar Pukul 01.30 WIT dini hari terdakwa melihat saksi korban yang tengah tertidur dikamar depan di rumah terdakwa yang beralamat sebagaimana tersebut diatas karena pintu kamar tersebut terbuka, oleh karena hasrat seksual terdakwa muncul ketika melihat saksi korban yang merupakan anak tirinya sedang tertidur sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus menghampiri saksi korban dan langsung mengangkat baju yang dikenakan oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga sebatas lutut kemudian terdakwa pun menurunkan celananya sendiri, setelah itu terdakwa meraba – raba paha saksi korban sehingga saksi korban langsung bangun kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban selanjutnya terdakwa langsung menahan kedua tangan saksi korban dengan kuat dan menindih tubuh saksi korban hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya saksi korban berteriak dengan mengatakan “Om W ngoni bikiapa ni?” (Om W, kamu berbuat apa?) secara berulang kali sambil menangis, setelah itu saksi korban kembali berteriak dengan mengatakan “mama, ngoni lia om Wan su bikiapa Korban ni”(Mama. Lihat om Wan sudah berbuat apa sama Korban ni), mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup dan meremas mulut saksi korban dengan sangat kuat, beberapa saat kemudian Saksi I yang mendengar teriakan saksi korban dari luar langsung masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa pun menarik keluar penisnya dari dalam vagina saksi korban karena melihat Saksi I, kemudian Saksi I menarik tangan terdakwa untuk keluar dari kamar tersebut, sedangkan saksi korban memakai celana kembali sambil menangis;
- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2020 sekitar Pukul 01.00 WIT dini hari terdakwa pulang ke rumahnya dalam pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian ketika terdakwa hendak masuk kedalam kamarnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidur, terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur dikamar depan karena pintu kamar saksi korban terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan langsung mengunci pintu kamar karena hasrat seksual terdakwa mulai muncul, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mengangkat baju yang dikenakan oleh saksi korban hingga sebatas dada, selanjutnya terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga sebatas lutut kemudian terdakwa pun menurunkan celananya sendiri, setelah itu terdakwa meraba – raba paha saksi korban sehingga saksi korban langsung bangun kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban sambil menahan kedua tangan saksi korban dengan kuat dan menindih tubuh saksi korban hingga tidak dapat bergerak, setelah itu terdakwa menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak “Om W ngoni bikiapa ni?” (Om W, kamu berbuat apa?) secara berulang kali sambil menangis, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam sambil terus menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi korban mendengar Saksi I memanggil – manggil saksi korban dari luar kamar akan tetapi tidak bisa masuk kedalam kamar tersebut karena terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dengan berusaha bangun dan mendorong badan terdakwa hingga saksi korban langsung berdiri dan membuka pintu kamar selanjutnya keluar dari kamar tersebut, sedangkan Saksi I masuk kedalam kamar tersebut kemudian menarik terdakwa untuk keluar akan tetapi terdakwa mendorong Saksi I hingga terjatuh diatas tempat tidur, sedangkan saksi korban langsung mengganti pakaian yang dikenakannya kemudian keluar dari rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/028/11/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Diduga korban pemerkosaan ditemukan hasil berupa : pada perut, teraba massa (janin) dengan tinggi rahim bagian atas dua jari dibawah pusat.*

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**Dakwaan Kedua:**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekitar Pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 dan pada hari maupun tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar Pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di perumahan 50 (lima puluh) milik terdakwa yang beralamat di Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2020 sekitar Pukul 01.30 WIT dini hari terdakwa melihat saksi korban yang tengah tertidur dikamar depan di rumah terdakwa yang beralamat sebagaimana tersebut diatas karena pintu kamar tersebut terbuka, oleh karena hasrat seksual terdakwa muncul ketika melihat saksi korban yang merupakan anak tirinya sedang tertidur sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus menghampiri saksi korban yang dalam keadaan tidak berdaya karena sedang tertidur pulas, setelah itu terdakwa langsung mengangkat baju yang dikenakan oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga sebatas lutut kemudian terdakwa pun menurunkan celananya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa meraba – raba paha saksi korban ehingga saksi korban langsung bangun kemudian terdakwa langsung menahan kedua tangan saksi korban dengan kuat dan menindih tubuh saksi korban hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya saksi korban VANI berteriak berulang kali sambil menangis “Om Wan ngoni bikiapa ni?” (Om Wan, kamu berbuat apa?), setelah itu saksi korban kembali berteriak dengan mengatakan “mama, ngoni lia om Wan su bikiapa Vani ni”(Mama. Liha om Wan sudah berbuat apa sama Vani ni), mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menutup dan meremas mulut saksi korban VANI dengan sangat kuat, beberapa saat kemudian Saksi I yang mendengar teriakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dari luar langsung masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa pun menarik keluar penisnya dari dalam vagina saksi korban karena melihat Saksi I, kemudian Saksi I menarik tangan terdakwa untuk keluar dari kamar tersebut, sedangkan saksi korban memakai celana kembali sambil menangis;

- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2020 sekitar Pukul 01.00 WIT dini hari terdakwa pulang ke rumahnya dalam pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian ketika terdakwa hendak masuk kedalam kamarnya untuk tidur, terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur dikamar depan karena pintu kamar saksi korban terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar karena hasrat seksual terdakwa muncul ketika melihat saksi korban, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban yang dalam keadaan tidak berdaya karena sedang tertidur pulas, setelah itu terdakwa langsung mengangkat baju yang dikenakan oleh saksi korban hingga diperut, selanjutnya terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga sebatas lutut kemudian terdakwa pun menurunkan resleting celananya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa meraba – raba paha saksi korban sehingga saksi korban langsung bangun kemudian terdakwa langsung menahan kedua tangan saksi korban dengan kuat dan menindih tubuh saksi korban hingga tidak dapat bergerak, setelah itu terdakwa menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak “Om Wan ngoni bikiapa ni?” (Om Wan, kamu berbuat apa?) secara berulang kali sambil menangis, sedangkan Saksi I memanggil – manggil saksi korban dari luar kamar akan tetapi tidak bisa masuk kedalam kamar karena terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dengan berusaha bangun dan mendorong badan terdakwa hingga saksi korban langsung berdiri dan membuka kunci pintu kamar selanjutnya keluar dari kamar tersebut, setelah itu Saksi I pun masuk kedalam kamar tersebut kemudian menarik terdakwa untuk keluar akan tetapi terdakwa mendorong Saksi I hingga terjatuh diatas tempat tidur, sedangkan saksi korban langsung mengganti pakaian yang dikenakannya kemudian keluar dari rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/028/11/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sarnilita

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Diduga korban pemerkosaan ditemukan hasil berupa : pada perut, teraba massa (janin) dengan tinggi rahim bagian atas dua jari dibawah pusat.*

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan yakni Terdakwa (papa tiri) Saksi

Korban dan menjadi Korban yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2020 pukul. 01.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban sendiri yakni di kamar depan di Kota Tidore Kepulauan, dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2020 sekitar pukul 01.30 WIT di tempat yang sama;

- Bahwa kejadian pertama tersebut, hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, tapi sekitar awal bulan Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIT Saksi Korban tidur di kamar Saksi Korban dan mama Saksi yakni Saksi I tidur di ruang keluarga tepat di depan kamar Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa (papa tiri Saksi Korban) tidak berada di rumah, tiba-tiba Saksi Korban merasa ada yang meraba-raba paha Saksi Korban dan seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban, lalu saat membuka mata, Saksi Korban melihat Terdakwa telah berada diantara paha dan perut Saksi Korban. Saksi Korban juga melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mencium bau minuman keras dan Terdakwa juga tidak memakai baju, Saksi Korban sempat melihat celana Saksi Korban telah terbuka sampai lutut dan disitu Saksi Korban merasa kalau Terdakwa sudah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban serta kedua tangan Terdakwa meramas kedua tangan Saksi Korban dengan kuat, karena kaget Saksi Korban langsung berteriak sambil menangis "Om Wan Ngoni Bikiapa Ni?" (yang artinya "Om Wan anda kenapa berbuat seperti ini?") Saksi Korban tidak bisa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbuat apa-apa karena Terdakwa menindih dan meremas tangan Saksi Korban hingga Saksi Korban menangis "Mama Ngoni Lia Om Wan Su Bikiapa Vani ni" (yang artinya "Mama Lihat Om Wan Dia Sudah Buat Apa Kepada Saya Ini"), karena takut Terdakwa menutup dan meremas mulut Saksi Korban. Saksi I yakni ibu Saksi Korban mendengar teriakan Saksi Korban langsung masuk ke kamar dan Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Korban dan Saksi I menarik Terdakwa keluar kamar dan Saksi Korban langsung memakai celana dan menangis. Dan karena takut kejadian ini terulang lagi Saksi Korban pergi dari rumah dan tinggal di rumah teman Sdr. Mutmaina Abas di kelurahan Tongowai kurang lebih hampir sebulan. Karena Saksi Korban tidak pulang keluarga Saksi Korban yakni papa tua Sdr. Sahril Hi. Mansur membujuk Saksi Korban untuk pulang dan tinggal bersama mereka, namun Saksi Korban tidak mau sebab kecewa Saksi Korban pernah bercerita tentang kelakuan Terdakwa yang sering memukul Saksi Korban namun keluarga tidak pernah menegur dan bertanya kepada Terdakwa alasannya sampai Terdakwa memukul Saksi Korban. Setelah 3 (tiga) hari Saksi III yang biasa dipanggil dengan Paman datang membujuk Saksi Korban untuk pulang dan akhirnya Saksi Korban mau ikut pulang karena mengingat Saksi I (mama) yang sakit stroke;

- Bahwa kejadian kedua hari dan tanggalnya Saksi Korban sudah lupa, tapi sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dan pada saat itu Saksi I tidur di ruang keluarga tepat di depan kamar Saksi Korban, sementara Terdakwa (papa tiri Saksi Korban) tidak berada di rumah sehingga Saksi Korban sempat bertanya kepada Saksi I (mama) tentang keberadaan Terdakwa karena takut Terdakwa melakukan hal yang sama lagi. Pada saat Saksi tertidur lelap tiba-tiba Saksi Korban merasakan ada orang yang menindih badan Saksi Korban dari atas, lalu meremas tangan dan Saksi Korban juga merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggerakkan dan menggoyangkan kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban. Saksi Korban tidak bisa bergerak karena Terdakwa menindih badan dan meremas kedua tangan Saksi Korban, pada saat Saksi Korban membuka mata, daster yang dikenakan saksi Korban telah terangkat sampai ke perut, sementara pada saat itu Saksi Korban tidak memakai celana dalam dan Terdakwa tidak memakai baju, dan pada saat itu juga Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung menangis dan berteriak “Om Wan Ngoni Biakapa Ni?” (yang artinya “Om Wan anda berbuat apa Ini?”) dan Terdakwa langsung mencekik mulut Saksi Korban dengan kuat. Karena Saksi I yang mendengar Saksi Korban menangis dan berteriak, Saksi I memanggil-manggil Saksi Korban dan membuka pintu kamar Saksi korban tetapi tidak bisa terbuka karena pada saat itu Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian Saksi Korban berusaha bangun dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terdorong dan Saksi Korban bangun dan lari membuka pintu kamar lalu Saksi I masuk dan menarik Terdakwa tetapi Terdakwa mendorong Saksi I hingga jatuh di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa keluar dari Kamar Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mengganti pakaian dan pergi keluar dari rumah dan tepat disamping Musholla Saksi Korban menghubungi sepupu Saksi Korban Saksi III untuk menjemput Saksi Korban tetapi pada saat itu sepupu dari Saksi Korban tersebut sedang berada di Ternate sehingga Saksi Korban menghubungi sepupu yang lainnya yakni Sdr. D untuk menjemput Saksi Korban, tidak lama kemudian Sdr. D menjemput Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke rumah kakek Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak memakai celana dalam dikarenakan Saksi Korban dalam masa pengobatan disebabkan alergi;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Saksi Korban tidak melaporkan kepada kepolisian dan keluarga karena Saksi Korban merasa takut dan juga trauma;
- Bahwa yang melaporkan pemerkosaan ini Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian pemerkosaan pada bulan Juli Tahun 2020, tapi hari dan tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa akibat dari kejadian pemerkosaan tersebut Saksi Korban hamil dan melahirkan;
- Bahwa proses persalinan secara normal, Saksi Korban melahirkan pada usia kandungan 8 bulan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan biaya ditanggung oleh Sdr. Ning (Kakak Ning);
- Bahwa Anak Saksi Korban sekarang diasuh oleh Sdr. Anang (Kakak Anang) dan Sdr. Ning (Kakak Ning);
- Bahwa sehari-hari Saksi Korban tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tinggal bersama mama (Saksi I) dan Terdakwa (papa tiri);
- Bahwa Saksi Korban tinggal bersama Terdakwa sejak Sekolah Dasar (SD);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah yang Saksi Korban tinggal terdapat 2 (dua) kamar, yakni 1 (satu) kamar yang Saksi tempati, dan 1 (satu) kamar lagi dibuat dapur;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Saksi Korban jika sedang mabuk;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa sering mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, Terdakwa tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Saksi Korban mencium bau alkohol pada Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kedua Saksi Korban memakai pakaian berupa daster;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Saksi Korban dipaksa dan Terdakwa juga memegang tangan Korban dengan kuat;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan peristiwa pemerkosaan tersebut kepada Saksi II setelah kejadian kedua;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan tapi jika tidak bekerja Terdakwa berkebun;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi Korban jarang berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hi. Mansur jatuh sakit sejak Saksi Korban duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 2 (dua);
- Bahwa Saksi I menikah dengan Terdakwa sejak Saksi Korban duduk di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa anak hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi I berjumlah 1 (satu) orang yakni anak perempuan;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari Saksi Korban dan Saksi I dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban tinggal bersama kakek;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan Saksi Korban pernah bercerita kepada Anak Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi Korban, Saksi I dan Terdakwa sebelum kejadian biasa-biasa saja;
- Bahwa kamar Saksi Korban dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa pada saat tidur, pintu kamar Saksi Korban dikunci jika terdakwa berada di rumah, jika Terdakwa tidak di rumah pintu kamar tidak dikunci;
- Bahwa Saksi Korban tidak merasa pada saat Terdakwa meraba Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sadar Terdakwa telah berada di atas tubuh Saksi Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa tangan Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian pemerkosaan yang pertama dan kedua;
- Bahwa akibat kejadian pemerkosaan tersebut Saksi Korban merasa malu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa sering memukul Saksi Korban, menurut Terdakwa hanya memukul sekali karena saat itu Saksi Korban tidak mau kuliah di Ternate;
- 2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemerkosaan;
  - Bahwa yang melakukan pemerkosaan yaitu Terdakwa (sambil menunjuk Terdakwa):
    - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Korban;
    - Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana terjadinya pemerkosaan tersebut;
    - Bahwa Saksi lupa bagaimana kronologi terjadinya pemerkosaan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemerkosaan;
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Korban;
  - Bahwa yang melakukan pemerkosaan yakni Terdakwa (papa tiri) Korban, dan menjadi Korban yaitu Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemerkosaan tersebut dari Sdr. S (Papa Tua);
  - Bahwa Sdr. S menyampaikan bahwa Korban "Korban dapa manakal dengan Om W" (yang artinya Korban telah diperkosa oleh Om W (Terdakwa) lewat telepon);
  - Bahwa Saksi lupa kapan terjadinya pemerkosaan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal bersama Terdakwa;
  - Bahwa yang tinggal bersama Terdakwa yaitu Korban dan Saksi I (mama);
  - Bahwa korban tinggal di Perumahan;
  - Bahwa Korban tidak pernah cerita kepada Saksi tentang kejadian pemerkosaan ini;
  - Bahwa Korban pernah kabur dari rumah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Korban kabur dari rumah;
  - Bahwa tidak ada hubungan pernikahan antara Terdakwa dengan Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 4. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan yakni Terdakwa dan menjadi Korban yaitu Korban;
- Bahwa Anak Saksi tahu ada pemerkosaan dari Korban sendiri yang menceritakannya secara langsung;
- Bahwa saat Korban datang ke rumah Anak Saksi pada Bulan Februari 2020, Korban bercerita bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri Korban telah meraba-raba dan memperkosa Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, tapi pada bulan Februari 2020 pukul 01.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban sendiri yakni di kamar depan di Perumahan, Kota Tidore Kepulauan. Kejadian kedua hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, tapi pada bulan April 2020 sekitar pukul 01.30 WIT di tempat yang sama;
- Bahwa Korban menceritakan kepada Anak Saksi, awalnya sekitar awal bulan Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIT Korban tidur di kamar Korban dan Terdakwa yang mana Ayah Tiri Korban masuk ke kamar dan meraba-raba lalu memperkosa Korban;
- Bahwa kejadian pemerkosaan sebanyak 2 (dua) kali, pada Bulan Februari 2020, dan Bulan April 2020;
- Bahwa Korban mau menceritakan kepada Keluarganya, tapi Korban takut karena Terdakwa sering memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Saksi pada Bulan Juni untuk mencari Korban, tapi Anak Saksi berbohong karena Korban yang menyuruh Anak Saksi berbohong;
- Bahwa Anak Saksi tahu Korban hamil dari Korban sendiri yang langsung menceritakan kepada Anak Saksi pada Bulan Juni 2020, bahwa Korban belum datang bulan (haid), kemudian Anak Saksi menyarankan kepada Korban untuk tespek dan beberapa hari kemudian hari dan tanggalnya sudah lupa, tapi di bulan Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIT pada saat itu Anak Saksi dan Korban sedang duduk di teras rumah Anak Saksi tiba-tiba Korban mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "KITA SU TESPECK PADAHAL POSITIF" (yang artinya "SAYA SUDAH TESPECK, TERNYATA HASILNYA POSITIF"), kemudian Anak Saksi berkata "COBA MUT LIAT DIA PE HASIL TES" (yang artinya "COBA MUT LIHAT HASILNYA"), dan pada saat Anak Saksi lihat ternyata benar di tespek tersebut terlihat dua garis berwarna merah, lalu Anak Saksi mengatakan kepada Korban ceritakan saja masalah ini kepada keluarga Korban, tetapi Korban mengatakan tunggu dulu nanti tunggu waktu yang pas;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari hasil hubungan dengan Korban dan Terdakwa sudah lahir pada tanggal 5 Oktober 2020, di Rumah Sakit Umum Tidore;
- Bahwa Anak Saksi dan Korban tidak memiliki hubungan keluarga tapi Anak Saksi sudah menganggap Korban sebagai saudara;
- Bahwa Terdakwa suka mabuk;
- Bahwa diantara Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Korban menceritakan kepada Anak Saksi saat diperkosa oleh Terdakwa, Korban sedang tidur;
- Bahwa setelah hamil, Anak Saksi melihat Korban sering murung;
- Bahwa Korban sering ke rumah dan menginap di rumah Anak Saksi;
- Bahwa pada saat menceritakan kejadian pemerkosaan Korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa Korban tinggal bertiga yakni Terdakwa, Saksi I (mama Korban) dan Korban;
- Bahwa Anak Saksi kenal Korban sejak masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas I;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa sering memukul Saksi Korban, karena menurut Terdakwa hanya memukul sekali saja;

**5. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Korban;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan yakni Terdakwa dan yang menjadi Korban yaitu Korban;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pemerkosaan dari Saksi II, tapi tidak tahu kapan dan dimana;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi II lewat telepon;
- Bahwa Saksi tahu Korban kabur dari rumah;
- Bahwa Korban kabur dari rumah sejak bulan februari 2020;
- Bahwa Saksi tahu Korban tinggal di rumah temannya yakni Saksi Mutmaina Abas Alias Mut;
- Bahwa Korban kabur dari rumah karena sering dipukul Terdakwa (Om Wan);
- Bahwa Korban sempat inbox meminta saksi untuk menjemput Korban;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Korban dan korban menjawab bahwa Korban dipukul dan takut kepada Terdakwa (Om wan);
- Bahwa pada saat Korban kabur dari rumah, Saksi II yang menyuruh Saksi menjemput Korban;
- Bahwa yang menjemput Korban yakni teman Saksi sendiri, karena saat itu Saksi sedang berada di Ternate dan Saksi yang menyuruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban hamil dari keluarga, dan Korban melahirkan tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Nelayan dan apa saja yang ada (serabutan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa menikah dengan mamanya Korban yakni Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering mabuk;
- Bahwa Saksi pernah bersama Terdakwa mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Saksi I sudah lama sakit;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian pemerkosaan Saksi belum percaya hingga Saksi mengatakan kepada Saksi III "Ilo basedu bae-bae" (yang artinya "Ilo bercanda yang baik-baik");
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bulan Juli 2020
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan yakni Terdakwa sendiri, Korbannya Saksi Korban;
- Bahwa Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak terikat pernikahan;
- Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya lupa, tapi pada bulan Februari 2020 pukul 01.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa sendiri yakni di Perumahan, Kota Tidore Kepulauan, dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2020 sekitar pukul 01.30 WIT di tempat yang sama;
- Bahwa hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, sekitar awal bulan Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIT dini hari, pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk pulang ke rumah pada saat pulang Terdakwa membuka pintu rumah dan melihat istri Terdakwa, Saksi I sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan pada saat itu Terdakwa melirik ke kamar utama, di kamar itu Terdakwa melihat Korban sedang tertidur pulas di kamar, kemudian Terdakwa masuk dan ketika melihat tubuhnya Terdakwa langsung bergairah, karena pada saat itu Terdakwa terpengaruh dengan minuman beralkohol, akhirnya Terdakwa sudah lupa kejadiannya pada saat itu apakah Terdakwa membuka celana atau baju Korban duluan, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya melalui ritsleting celana dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban tetapi Terdakwa belum sempat memainkan kemaluan Terdakwa karena Korban terbangun. Terdakwa langsung meramas kedua

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya dan menindih badannya dari atas, setelah itu Korban menangis dan berteriak, karena takut Saksi I (istri) mendengar, Terdakwa langsung menutup dan meramas mulut Korban dengan sangat kuat, setelah itu Saksi I terbangun dan langsung masuk ke dalam kamar dan menarik tangan Terdakwa keluar dari kamar. Sedangkan kejadian kedua hampir sama dengan pertama, awalnya sekitar pukul 01.00 WIT dini hari pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk pulang ke rumah pada saat masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat Saksi I (istri) sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk tidur, tetapi pada saat masuk di kamar Terdakwa melihat Korban sedang tidur di kamar tersebut, saat itu Terdakwa langsung bergairah dan Terdakwa langsung mengunci pintu dari dalam kemudian Terdakwa menaikkan daster Korban sampai batas dada dan membuka celana dalam Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa tapi hanya membuka kancing dan ritsleting celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban lalu Terdakwa memainkan pantat Terdakwa naik turun dan pada saat itu Korban dalam keadaan tertidur, Setelah itu Korban terbangun dan Korban berontak, tetapi Terdakwa menindih badan Korban dari atas dan menahan kedua tangan Korban dengan sangat kuat dan Korban sempat menangis dan berteriak, tetapi Terdakwa menutup mulut dan meramas mulut Korban dengan sangat kuat dan berkata kepada Korban untuk diam. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan Korban, setelah itu Terdakwa sudah tidak mengingat apa-apa lagi karena sudah terpengaruh dengan minuman beralkohol;

- Bahwa pada awalnya Korban sedang tertidur lalu bangun;
- Bahwa pada saat itu Saksi I berada di depan Televisi;
- Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah mencari Korban di rumah teman Korban yakni Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I telah menikah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I mempunyai anak perempuan yang sekarang duduk di bangku Sekolah Dasar kelas III, dan sekarang berada di Sorong;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal dengan Korban dan Saksi I (mama Korban);
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Korban termasuk biaya sekolahnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi I sakit sejak 3 (tiga) tahun lalu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi I sakit masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa reaksi dari Saksi I (mama Korban) marah atas kejadian

pemeriksaan tersebut

- Bahwa Terdakwa baru tahu Korban hamil setelah di kantor Polisi;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pemeriksaan tersebut

karena minuman keras sehingga membuat Terdakwa mabuk dan melakukan pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/028/11/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sarnilita Muhammad, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, diduga Korban pemeriksaan, ditemukan hasil berupa:

- Pada perut, teraba massa (janin) dengan tinggi Rahim bagian atas dua jari dibawah pusat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif tulisan Nomor 6 (enam);
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih tidak bermotif;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tidak bermotif;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari dan tanggal lupa tapi pada bulan Februari 2020 pukul. 01.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban sendiri yakni di kamar depan di Perumahan, Kota Tidore Kepulauan, dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa tapi pada bulan April 2020 sekitar pukul 01.30 WIT di tempat yang sama;
- Bahwa kejadian pertama tersebut, hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, tapi sekitar awal bulan Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIT Saksi Korban tidur di kamar Saksi Korban dan mama Saksi yakni Saksi I tidur di ruang keluarga tepat di depan kamar Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa (papa tiri) Saksi Korban tidak berada di rumah, tiba-tiba Saksi Korban merasa ada yang meraba-raba paha Saksi Korban dan seperti ada sesuatu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor



yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban, lalu saat membuka mata, Saksi Korban melihat Terdakwa telah berada diantara paha dan perut Saksi Korban. Saksi Korban juga melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mencium bau minuman keras dan Terdakwa juga tidak memakai baju, Saksi Korban sempat melihat celana Saksi Korban telah terbuka sampai lutut dan disitu Saksi Korban merasa kalau Terdakwa sudah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban serta kedua tangan Terdakwa meremas kedua tangan Saksi Korban dengan kuat, karena kaget Saksi Korban langsung berteriak sambil menangis "Om W Ngoni Bikiapa Ni?" (yang artinya "Om W anda kenapa berbuat seperti ini?") Saksi Korban tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa menindih dan meremas tangan Saksi Korban hingga Saksi Korban menangis "Mama Ngoni Lia Om W Su Bikiapa Korban ni" (yang artinya "Mama Lihat Om W Dia Sudah Buat Apa Kepada Saya Ini"), karena takut Terdakwa menutup dan meremas mulut Saksi Korban. Saksi I yakni ibu Saksi Korban mendengar teriakan Saksi Korban langsung masuk ke kamar dan Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Korban dan Saksi I menarik Terdakwa keluar kamar dan Saksi Korban langsung memakai celana dan menangis. Dan karena takut kejadian ini terulang lagi Saksi Korban pergi dari rumah dan tinggal di rumah teman Anak Saksi di kelurahan T kurang lebih hampir sebulan. Karena Saksi Korban tidak pulang keluarga Saksi Korban yakni papa tua Sdr. S membujuk Saksi Korban untuk pulang dan tinggal bersama mereka, namun Saksi Korban tidak mau sebab kecewa Saksi Korban pernah bercerita tentang kelakuan Terdakwa yang sering memukul Saksi Korban namun keluarga tidak pernah menegur dan bertanya kepada Terdakwa alasannya sampai Terdakwa memukul Saksi Korban. Setelah 3 (tiga) hari Saksi III yang biasa dipanggil dengan Paman datang membujuk Saksi Korban untuk pulang dan akhirnya Saksi Korban mau ikut pulang karena mengingat Saksi I (mama) yang sakit stroke;

- Bahwa kejadian kedua hari dan tanggalnya Saksi Korban sudah lupa, tapi sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dan pada saat itu Saksi I tidur di ruang keluarga tepat di depan kamar Saksi Korban, sementara Terdakwa (papa tiri) Saksi Korban tidak berada di rumah sehingga Saksi Korban sempat bertanya kepada Saksi I (mama) terkait keberadaan Terdakwa karena takut Terdakwa melakukan hal yang sama lagi. Pada saat Saksi Korban tertidur lelap tiba-tiba Saksi Korban merasakan ada orang yang menindih badan Saksi Korban

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas, lalu meramas tangan dan Saksi Korban juga merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluannya Saksi Korban sambil menggerakkan dan menggoyangkan kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluannya Saksi Korban. Saksi Korban tidak bisa bergerak karena Terdakwa menindih badan dan meramas kedua tangan Saksi Korban, pada saat Saksi Korban membuka mata, daster yang dikenakan saksi Korban telah terangkat sampai ke perut, sementara pada saat itu Saksi Korban tidak memakai celana dalam dan Terdakwa tidak memakai baju, dan pada saat itu juga Saksi Korban langsung menangis dan berteriak "Om W Ngoni Biakapa Ni?" (yang artinya "Om W anda berbuat apa Ini?") dan Terdakwa langsung mencekik mulut Saksi Korban dengan kuat. Karena Saksi I yang mendengar Saksi Korban menangis dan berteriak, Saksi I memanggil-manggil Saksi Korban dan membuka pintu kamar Saksi korban tetapi tidak bisa terbuka karena pada saat itu Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian Saksi Korban berusaha bangun dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terdorong dan Saksi Korban bangun dan lari membuka pintu kamar lalu Saksi I masuk dan menarik Terdakwa tetapi Terdakwa mendorong Saksi I hingga jatuh di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa keluar dari Kamar Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mengganti pakaian dan pergi keluar dari rumah dan tepat disamping Musholla Saksi Korban menghubungi sepupu Saksi Korban Saksi III untuk menjemput Saksi Korban tetapi pada saat itu sepupu dari Saksi Korban tersebut sedang berada di Ternate sehingga Saksi Korban menghubungi sepupu yang lainnya yakni Sdr. D untuk menjemput Saksi Korban, tidak lama kemudian Sdr. D menjemput Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke rumah kakek Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan Saksi Korban pernah bercerita kepada Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian pemerkosaan pada bulan Juli Tahun 2020, tapi hari dan tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa akibat dari kejadian pemerkosaan tersebut Saksi Korban hamil dan melahirkan pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa sering mabuk;
- Bahwa Terdakwa merupakan papa tiri dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan mama dari Saksi Korban sejak Saksi Korban duduk di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tidak terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa sehari-hari Saksi Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi I;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/028/11/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sarnilita Muhammad, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, diduga Korban pemerkosaan, ditemukan hasil berupa: Pada perut, teraba massa (janin) dengan tinggi Rahim bagian atas dua jari dibawah pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu TERDAKWA dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama TERDAKWA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, mendorong dan sebagainya, sedangkan dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2020 pukul. 01.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban sendiri yakni di kamar depan di Perumahan, Kota Tidore Kepulauan, dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2020 sekitar pukul 01.30 WIT di tempat yang sama;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama tersebut, hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, tapi sekitar awal bulan Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIT Saksi Korban tidur di kamar Saksi Korban dan mama Saksi yakni Saksi I tidur di ruang keluarga tepat di depan kamar Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa (papa tiri Saksi Korban) tidak berada di rumah, tiba-tiba Saksi Korban merasa ada yang meraba-raba paha Saksi Korban dan seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban, lalu saat membuka mata, Saksi Korban melihat Terdakwa telah berada diantara paha dan perut Saksi Korban. Saksi Korban juga melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mencium bau minuman keras dan Terdakwa juga tidak memakai baju, Saksi Korban sempat melihat celana Saksi Korban telah terbuka sampai lutut dan disitu Saksi Korban merasa kalau Terdakwa sudah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban serta kedua tangan Terdakwa meremas kedua tangan Saksi Korban dengan kuat, karena kaget Saksi Korban langsung berteriak sambil menangis "Om W Ngoni Bikiapa Ni?" (yang artinya "Om W anda kenapa berbuat seperti ini?") Saksi Korban tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa menindih dan meremas tangan Saksi Korban hingga Saksi Korban menangis "Mama Ngoni Lia Om W Su Bikiapa Korban ni" (yang artinya "Mama Lihat Om W Dia Sudah Buat Apa Kepada Saya Ini"), karena takut Terdakwa menutup dan meremas mulut Saksi Korban. Saksi I yakni ibu Saksi Korban mendengar teriakan Saksi Korban langsung masuk ke kamar dan Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Korban dan Saksi I menarik Terdakwa keluar kamar dan Saksi Korban langsung memakai celana dan menangis. Dan karena takut kejadian ini terulang lagi Saksi Korban pergi dari rumah dan tinggal di rumah teman Anak Saksi di kelurahan T kurang lebih hampir sebulan. Karena Saksi Korban tidak pulang keluarga Saksi Korban yakni papa tua Sdr. S membujuk Saksi Korban untuk pulang dan tinggal bersama mereka, namun Saksi Korban tidak mau sebab kecewa Saksi Korban pernah bercerita tentang kelakuan Terdakwa yang sering memukul Saksi Korban namun keluarga tidak pernah menegur dan bertanya kepada Terdakwa alasannya sampai Terdakwa memukul Saksi Korban. Setelah 3 (tiga) hari Saksi III yang biasa dipanggil dengan Paman datang membujuk Saksi Korban untuk pulang dan akhirnya Saksi Korban mau ikut pulang karena mengingat Saksi I (mama) yang sakit stroke;
- Bahwa kejadian kedua hari dan tanggalnya Saksi Korban sudah lupa, tapi sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Korban masuk ke

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar untuk tidur dan pada saat itu Saksi I tidur di ruang keluarga tepat di depan kamar Saksi Korban, sementara Terdakwa (papa tiri Saksi Korban) tidak berada di rumah sehingga Saksi Korban sempat bertanya kepada Saksi I (mama) terkait keberadaan Terdakwa karena takut Terdakwa melakukan hal yang sama lagi. Pada saat Saksi Korban tertidur lelap tiba-tiba Saksi Korban merasakan ada orang yang menindih badan Saksi Korban dari atas, lalu meramas tangan dan Saksi Korban juga merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggerakkan dan menggoyangkan kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban. Saksi Korban tidak bisa bergerak karena Terdakwa menindih badan dan meramas kedua tangan Saksi Korban, pada saat Saksi Korban membuka mata, daster yang dikenakan saksi Korban telah terangkat sampai ke perut, sementara pada saat itu Saksi Korban tidak memakai celana dalam dan Terdakwa tidak memakai baju, dan pada saat itu juga Saksi Korban langsung menangis dan berteriak "Om W Ngoni Biakapa Ni?" (yang artinya "Om W anda berbuat apa Ini?") dan Terdakwa langsung mencekik mulut Saksi Korban dengan kuat. Karena Saksi I yang mendengar Saksi Korban menangis dan berteriak, Saksi I memanggil-manggil Saksi Korban dan membuka pintu kamar Saksi korban tetapi tidak bisa terbuka karena pada saat itu Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian Saksi Korban berusaha bangun dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terdorong dan Saksi Korban bangun dan lari membuka pintu kamar lalu Saksi I masuk dan menarik Terdakwa tetapi Terdakwa mendorong Saksi I hingga jatuh di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa keluar dari Kamar Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mengganti pakaian dan pergi keluar dari rumah dan tepat disamping Musholla Saksi Korban menghubungi sepupu Saksi Korban Saksi III untuk menjemput Saksi Korban tetapi pada saat itu sepupu dari Saksi Korban tersebut sedang berada di Ternate sehingga Saksi Korban menghubungi sepupu yang lainnya yakni Sdr. D untuk menjemput Saksi Korban, tidak lama kemudian Sdr. Diken menjemput Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke rumah kakek Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian pemerkosaan pada bulan Juli Tahun 2020, tapi hari dan tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa akibat dari kejadian pemerkosaan tersebut Saksi Korban hamil dan melahirkan pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa merupakan papa tiri dari Saksi Korban;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan mama dari Saksi Korban sejak Saksi Korban duduk di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tidak terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/028/11/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sarnilita Muhammad, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, diduga Korban pemerkosaan, ditemukan hasil berupa: Pada perut, teraba massa (janin) dengan tinggi Rahim bagian atas dua jari dibawah pusat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban, Terdakwa meremas kedua tangan Saksi Korban dengan kuat, hingga Saksi Korban menangis dan berkata "Mama Ngoni Lia Om W Su Bikiapa Korban ni" (yang artinya "Mama Lihat Om W Dia Sudah Buat Apa Kepada Saya Ini"), kemudian Terdakwa juga menutup dan meramas mulut Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan berupa meremas kedua tangan Saksi Korban dengan kuat, kemudian Terdakwa juga menutup dan meramas mulut Saksi Korban, sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah sebanyak 2 (dua) kali, dimana terjadi pada Februari 2020 pukul 01.00 WIT di rumah Saksi Korban sendiri yakni di kamar depan di Perumahan, Kota Tidore Kepulauan dan April 2020 sekitar pukul 01.30 WIT di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban antara rentang waktu bulan Februari 2020 dan April 2020, dan dilakukan berulang sebanyak 2 (dua) kali, antara masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang satu sama lain memiliki hubungan yang sedemikian rupa dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yang mana harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga dengan demikian telah terjadi "perbuatan yang dilanjutkan" dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan"** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanggal 3 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa selama 11 (sebelas) tahun pidana penjara, karena hukuman yang telah dituntut Saudara Jaksa Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak melihat faktor kemanusiaan dan Kejujuran dari Keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya serta telah menyesali apa yang telah terdakwa perbuat adalah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang mana Saksi Korban merupakan anak tiri Terdakwa sendiri, tergolong tindak pidana yang sangat tidak berperikemanusiaan, dan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dimana Saksi Korban harus mengandung dalam usia yang masih sangat muda disamping itu pula perbuatan Terdakwa berdampak pula terhadap psikologis Saksi Korban berupa trauma berkepanjangan terhadap Saksi Korban, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif tulisan Nomor 6 (enam);
- 1 (satu) lembar kaso dalam warna putih tidak bermotif;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tidak bermotif;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersidangan diakui milik dari Saksi Korban ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan papa tiri dari Saksi Korban
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos berkerah lengan pendek;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif tulisan Nomor 6 (enam);
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih tidak bermotif;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tidak bermotif;

## Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sista Rahitya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Made Riyaldi, S.H., MK.n.**

**Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.**

**Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Sista Rahitya, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)